



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 392/Pdt.P/2023/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh:

Andri Arif Fatahudin bin Senopati Nurcahyadi Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Tempat Tanggal lahir di Jakarta, 26-09-1998 (Umur 25 Tahun), beralamat di Kampung Cikiray Kaler Rt 001 Rw 008 Desa/Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;**

Amelia Kusumawardani binti Agus Aprianto, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Pendidikan Terakhir Strata I, Pekerjaan Guru Honorer, Agama Islam, Tempat Tanggal lahir di Sukabumi, 18-04-1999 (Umur 24 Tahun), beralamat di Kampung Cibeber Girang Rt 001 Rw 004, Desa/Kelurahan Tenjoayu, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;**

Dalam hal ini menguasai kepada **Ujang Saripudin, S.H.** selaku Advokat pada kantor hukum **Ujang Saripudin, S.H. & Rekan** yang beralamat di Kampung Awilega RT. 002 RW. 008 Desa Ginanjar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi-43357, Tlp./WA : 088289960499, berdasarkan surat Kuasa

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2023/PA.Cbd

Halaman 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Khusus tanggal 27 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan para Pemohon, meneliti bukti-bukti tertulis dan memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah), sebagaimana tertera dalam surat permohonan tertanggal 02 Agustus 2023, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor register perkara 392/Pdt.P/2023/PA.Cbd., yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, senyatanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **25 Oktober 2019**, yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi – Jawa Barat, dengan wali nikah yaitu bapak **Agus Aprianto**, selaku Ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama **Ust. Ujang** dan **Engkus** dengan mas kawin berupa **Cincin Emas 5 Gram** yang dibayarkan secara tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
2. Bahwa, selanjutnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II senyatanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, karena Para Pemohon tidak mampu menunjukkan persyaratan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2023/PA.Cbd

Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

4. Bahwa, setelah akad nikah dilaksanakan hingga permohonan *a quo* diajukan, senyatanya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat dan/atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, senyatanya sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Adzizah Nur Afifah ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah untuk Legalitas Hukum Perkawinan Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon dengan ini sanggup untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan pada alasan-alasan yang terurai diatas, Para Pemohon Memohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Qq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan menerima dan mengabulkan gugatan ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Andri Arif Fatahudin bin Senopati Nurcahyadi**) dengan Pemohon II (**Amelia Kusumawardani binti Agus Aprianto**) yang dilaksanakan pada tanggal **25 Oktober 2019**, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Cicurug**, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat;

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2023/PA.Cbd

Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Cicurug**, Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon telah menghadap ke persidangan. Sidang diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan sedikit perbaikan yang disampaikan langsung oleh para Pemohon di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon I tanggal 28-02-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon II tanggal 07-02-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi;

kedua bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Hakim Tunggal, selanjutnya diberi tanda bukti P.1, dan P.2;

Selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. Kusnadi bin Tutang Komara, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat kediaman di Kampung Ciambar Rt 004 Rw 002 Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai suami isteri karena saksi paman para Pemohon;

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2023/PA.Cbd

Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, yang wali nikah yaitu bapak **Agus Aprianto**, selaku Ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama **Ust. Ujang** dan **Engkus** dengan mas kawin berupa **Cincin Emas 5 Gram** yang dibayarkan secara tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan, dan tidak ada pula halangan karena persemendaan/perkawinan;
- Bahwa dari hasil perkawinan para Pemohon dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk Legalitas Hukum Perkawinan;

2. Ujang Wandi S.Pdi bin Rodin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ustad, bertempat kediaman di Kampung Cibebergirang RT 002,RW 004 Desa Tenjo Ayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai suami isteri karena saksi paman Pemohon II;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, yang menjadi wali nikah yaitu bapak **Agus Aprianto**, selaku Ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama **Ust. Ujang** dan **Engkus** dengan mas kawin berupa **Cincin Emas 5 Gram**

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2023/PA.Cbd

Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

yang dibayarkan secara tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan, dan tidak ada pula halangan karena persemendaan/perkawinan;
- Bahwa dari hasil perkawinan para Pemohon dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk Legalitas Hukum Perkawinan;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon perkara ini diberikan penetapan;

Bahwa, oleh karena jalannya sidang telah dicatat sedemikian rupa, maka untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam (vide bukti P.1) dan permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2023/PA.Cbd

Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Khusus Beracara pada Pengadilan Agama tentang Hukum Keluarga dalam Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, huruf (f) angka (1). Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini; (*vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2013, Halaman 144*)

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan sebagai pasangan suami isteri, maka dalam perkara *a quo* para Pemohon dapat dinilai memiliki kepentingan hukum langsung, dan karena dalam hal ini para Pemohon pun mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah yaitu bapak **Agus Aprianto**, selaku Ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama **Ust. Ujang** dan **Engkus** dengan mas kawin berupa **Cincin Emas 5 Gram** yang dibayarkan secara tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon di atas, maka persoalan pokok dalam perkara ini dapat dirumuskan dengan sebuah pertanyaan, apakah pernikahan yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut benar adanya dan dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 para Pemohon telah memohon agar pernikahan mereka dinyatakan sah secara hukum, untuk itu Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2023/PA.Cbd

Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

diuraikan di atas, dan untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya satu per satu secara seksama;

Menimbang, bahwa empat buah bukti tertulis yang berupa fotokopi surat, oleh karena bukti tersebut autentik, substansinya relevan dengan permohonan para Pemohon, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan sesudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto pasal 1888 KUHPperdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, sesuai ketentuan pasal 1 angka 8 dan pasal 59 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sukabumi dan beragama Islam dan selama ini dalam administrasi kependudukan para Pemohon telah diakui sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para Pemohon, alat bukti tertulis, dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum tetap yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon selama ini telah dikenal sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, yang menjadi wali nikah yaitu bapak **Agus Aprianto**, selaku Ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama **Ust. Ujang** dan **Engkus** dengan mas kawin berupa **Cincin Emas 5 Gram**

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2023/PA.Cbd

Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

yang dibayarkan secara tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan, dan tidak ada pula halangan karena persemendaan/perkawinan;
- Bahwa dari hasil perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk Legalitas Hukum Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melangsungkan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab serta kabul;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah yang tidak mengandung larangan perkawinan, baik karena menyangkut pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, atau karena keadaan tertentu, seperti masih adanya ikatan perkawinan antara si wanita dengan laki-laki lain, si wanita masih dalam masa iddah dengan mantan suaminya, salah satu pihak non muslim, atau sebab-sebab syar'i lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta tetap di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam tentang perkawinan, telah

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2023/PA.Cbd

Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

terbukti bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan tidak ada halangan serta larangan bagi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa sejak pernikahan para Pemohon dilangsungkan hingga sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam keadaan beragama Islam dan Pemohon I pun tidak pernah berpoligami;

Menimbang, oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan tidak pula ada halangan untuk menikah, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan para Pemohon dalam petitum pertama dan kedua dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan, maka petitum permohonan yang ketiga patut dikabulkan dengan memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan penetapan pengesahan nikah ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum permohonan para Pemohon yang keempat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2023/PA.Cbd

Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Andri Arif Fatahudin bin Senopati Nurcahyadi**) dengan Pemohon II (**Amelia Kusumawardani binti Agus Aprianto**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam Permusyawaratan Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1445 H, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari Drs. M. Aminudin, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Jenal Mutakin. S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. M. Aminudin
Panitera Pengganti,

Jenal Mutakin, S.Ag.

<u>Perincian Biaya Perkara</u>	:	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0.000,00

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2023/PA.Cbd

Halaman 11 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

4. Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	130.000,00
(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)		

Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2023/PA.Cbd

Halaman 12 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)